



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.G/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

Berkas perkara perdata Nomor 195/Pdt.G/2018/PN.Mtr dalam perkara antara :

NONIK HERMAWATI, perempuan, umur 36 tahun, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Dusun Lekong Dendek, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT** ;

L A W A N

I WAYAN ARDA PUTRA, laki-laki umur 43 tahun, beralamat di Jalan Selaparang Gang Hanila No. 9 Sweta Selatan, Kelurahan Mayure, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT** ;

Telah pula membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 195/Pdt.G/2018/PN Mtr, tanggal 20 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 195/Pdt.G/2018/PN Mtr;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 September 2016 Nomor : 195/Pdt.G/2018/PN Mtr, tentang penetapan hari sidang ;
3. Surat Panggilan (Relaas) masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat Nomor 195/Pdt.G/2018/PN Mtr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir ke depan persidangan, sementara Tergugat tidak hadir serta tidak mengirim wakil nya untuk menghadiri persidangan;

Halaman 1 dari 4 Halaman – Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tersebut Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2018 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat masih saling membutuhkan telah rukun kembali ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum disampaikan jawaban oleh Tergugat kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di dalam Rbg. Staatblad 1941 Nomor: 44 tidak mengatur Tentang: "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan : *Prinsip Process Doelmatigheid* (Kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv. Dan Pasal 272 Rv. Yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat: "Bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat, sangatlah beralasan dan memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan untuk itu maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, RBg dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;

Halaman 2 dari 4 Halaman – Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 September 2018 dibawah register Nomor : 195/Pdt.G/2018/PN Mtr “ dicabut “ ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, oleh kami : **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TENNY ERMA SURYATHI, S.H., M.H.**, dan **NYOMAN AYU WULANDARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LAELA MULIANI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI, S.H., S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H.,M.H.

NYOMAN AYU WULANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LAELA MULIANI, S.H.

Halaman 3 dari 4 Halaman – Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	165.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)